

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan profesinya, seorang akuntan diatur oleh suatu kode etik akuntan. Kode etik akuntan, yaitu norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dengan para klien, antara akuntan dengan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat (Sihwahjoeni dan Gudono, 2000). Menurut Mulyadi (2002) etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan profesinya di masyarakat dan etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia disebut dengan istilah kode etik dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai organisasi profesi akuntan. Dalam kongresnya tahun 1973, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk pertama kalinya menetapkan kode etik bagi profesi akuntan di Indonesia. Kode etik ini kemudian disempurnakan dalam kongres IAI tahun 1981 dan tahun 1986, dan kemudian diubah lagi dalam kongres IAI tahun 1990, 1994, 1998. Sebelum tahun 1986, etika professional yang dikeluarkan oleh IAI diberi nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam kongresnya tahun 1986, nama tersebut diubah menjadi Kode Etik Akuntan Indonesia. Khomsiyah dan Indriantoro (1997) mengungkapkan bahwa dengan mempertahankan integritas, seorang akuntan harus bertindak jujur, tegas dan tanpa pretensi. Sedangkan dengan mempertahankan

obyektivitas ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya.

Profesi akuntan akan menghadapi tantangan yang berat terutama jika dihubungkan dengan berlakunya kesepakatan internasional tentang pasar bebas. Pada kondisi tersebut akan terjadi persaingan yang sangat ketat baik di pasar uang dan modal maupun di pasar barang dan jasa. Keunggulan dalam efisiensi dan profesionalisme serta keunggulan dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat merupakan faktor penentu bagi akuntan agar dapat menang dalam persaingan yang sangat ketat. Sehubungan dengan profesionalisme, maka disyaratkan profesi akuntan agar berpengetahuan, berkeahlian dan berkarakter. Karakter menunjukkan nilai-nilai yang dimiliki individu yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan etisnya. Sedangkan sikap dan tindakan etis akuntan akan sangat menentukan kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasanya (Verby Dania, 2001).

Etika profesi IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mengatur perilaku semua anggotanya yang berpraktik dalam berbagai tipe profesi auditor, diantaranya auditor pemerintah, auditor intern, auditor independen, dan profesi akuntan lain yaitu akuntan manajemen, akuntan yang bekerja sebagai pendidik serta akuntan yang lain (Mulyadi, 2002).

Aturan tentang perilaku profesi akan menghasilkan *benchmark* yang digunakan auditor dalam menentukan apakah suatu situasi berisi dimensi etika atau tidak. (Elizabeth, 1998 dalam Suprapti, 2003)

Berbagai pelanggaran etika yang terjadi pada perusahaan go publik dan bank-bank besar di Indonesia seharusnya tidak perlu terjadi apabila setiap akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman, kemampuan dan kemauan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesinya (Ludigdo, 1999). Akuntan dalam melaksanakan profesinya harus selalu mengedepankan sikap dan tindakan yang mencerminkan profesionalitas, dimana hal itu telah diatur dalam pedoman dan standar kerjanya.

Dasar pemikiran yang melandasi penyusunan kode etik setiap profesi adalah kebutuhan profesi tersebut akan kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi, terlepas dari anggota yang menyerahkan jasa tersebut (Mulyadi, 2002). Setiap profesi yang menjual jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan masyarakat yang dilayaninya. Umumnya masyarakat sangat awam mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh profesi tersebut karena kompleksnya pekerjaan yang dilaksanakan oleh profesi. Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota yang menyerahkan jasa tersebut (Mulyadi, 2002). Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya, karena dengan demikian masyarakat akan terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan. Jika masyarakat pemakai jasa tidak memiliki kepercayaan terhadap profesi akuntan publik, dokter, atau pengacara maka pelayanan

profesi tersebut kepada klien dan masyarakat pada umumnya menjadi tidak efektif. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu pemeriksaan akuntan akan menjadi lebih tinggi jika profesi akuntan publik menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota profesinya.

Menurut Mulyadi (2002) orang atau kelompok organisasi yang melaksanakan audit dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan: auditor independen, auditor pemerintah, dan auditor internal. Dalam melaksanakan profesinya, auditor mempunyai standar umum yang berhubungan dengan persyaratan pribadi auditor. Auditor harus telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup dalam praktik akuntansi dan teknik auditing.

Profesi akuntan publik adalah salah satu profesi yang ada di Indonesia. Suatu profesi adalah suatu lingkungan dalam pekerjaan dalam masyarakat yang memerlukan syarat-syarat kecakapan dan kewenangan. Untuk melindungi masyarakat dari adanya praktik-praktik akuntan publik yang tidak semestinya pemerintah telah mengatur pemakaian gelar akuntan dalam UU No. 34 tahun 1954. Undang-undang inilah yang mengatur syarat-syarat kecakapan dan kewenangan setiap orang yang terjun dalam profesi akuntan publik. Ada tiga hal yang perlu dicatat dari UU No. 34 tahun 1954 adalah sebagai berikut:

1. Akuntan harus Sarjana lulusan Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Negeri atau mempunyai ijazah yang disamakan. Pertimbangan persamaan ini berada di tangan Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan.

2. Akuntan tersebut harus terdaftar dalam register negara yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan dan memperoleh izin menggunakan gelar Akuntan dari departemen tersebut.
3. Menjalankan pekerjaan auditor dengan memakai nama kantor akuntan atau akuntansi hanya diizinkan jika pemimpin kantor atau biro tersebut dipegang oleh beberapa orang akuntan.

Di samping akuntan harus telah menjalani pendidikan formal sebagai akuntan seperti UU No 34 tahun 1954, standar umum yang pertama mensyaratkan akuntan publik harus menjalani pelatihan teknis yang cukup dalam praktik akuntansi dan prosedur audit. Pendidikan formal akuntansi publik dan pengalaman kerja dalam profesinya merupakan dua hal yang saling melengkapi. Oleh karena itu, jika seseorang memasuki karier sebagai akuntan publik, ia harus lebih dulu mencari pengalaman profesi di bawah pengawasan akuntan senior yang berpengalaman. Di samping itu, pelatihan teknis yang cukup mempunyai arti pula bahwa akuntan harus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha dan profesinya.

Standar umum yang kedua mengatur sikap mental independensi auditor dalam menjalankan tugasnya. Independensi berarti sikap mental yang bebas pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang sering kali mengganggu sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut:

1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut.
2. Sebagai penjual jasa, seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya.
3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien.

Standar umum yang ketiga mengatur kewajiban auditor untuk menggunakan dengan cermat dan seksama kemahiran profesionalnya dalam audit dan dalam penyusunan laporan audit. Standar ini menghendaki diadakannya pemeriksaan secara kritis pada setiap tingkat pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan dan terhadap pertimbangan yang dibuat oleh siapa saja yang membantu proses audit (Mulyadi, 2002).

Mulyadi (2002) substansi kode etik Indonesia mencakup berbagai aturan yang berkaitan dengan perilaku yang diharapkan dari para akuntan publik. Secara garis besar aturan tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik serta penafsiran dan penyempurnaan kode etik.

Menurut Sihwahjoeni dan Gudono (2000) keberadaan kode etik yang menyatakan secara eksplisit beberapa kriteria tingkah laku yang khusus terdapat pada profesi, maka dengan cara ini kode etik profesi memberikan

beberapa solusi langsung yang mungkin tidak tersedia dalam teori-teori yang umum. Di samping itu dengan adanya kode etik, maka para anggota profesi akan lebih memahami apa yang diharapkan profesi terhadap para anggotanya. Dalam bab IV pasal 10 kode etik akuntan Indonesia tersirat bahwa kewajiban untuk mematuhi kode etik tidak terbatas pada akuntan yang menjadi Ikatan Akuntan Indonesia saja, tetapi meliputi semua orang yang bergelar akuntan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sihwahjoeni dan Gudono (2000) terlihat hasil perbandingan antara *mean* teoritis (*mean* yang diharapkan) dengan *mean empiris* (*mean* setelah perhitungan) menunjukkan secara umum bahwa persepsi kode etik serta faktor-faktornya yang meliputi faktor kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik, serta penafsiran dan penyempurnaan kode etik, *mean* empirisnya lebih besar daripada *mean* teoritisnya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sihwahjoeni dan Gudono (2000). Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti ingin mengkaji tentang persepsi auditor independen dan auditor intern terhadap kode etik Akuntan Indonesia yang terdiri dari kepribadian, kecakapan profesional, tanggungjawab, pelaksanaan kode etik, penafsiran dan penyempurnaan kode etik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan diantara masing-masing kelompok akuntan. Tetapi apabila dicermati lebih jauh, maka terdapat perbedaan persepsi yang signifikan pada faktor penafsiran dan penyempurnaan kode etik diantara masing-masing kelompok akuntan. Hal ini berarti bahwa penafsiran

dan penyempurnaan kode etik di antara masing-masing kelompok akuntan tersebut perlu adanya penyamaan persepsi. Oleh karena itu perlu kiranya bagi masing-masing kelompok akuntan untuk lebih menghayati dan mendalami Kode Etik Akuntan Indonesia.

Penelitian ini menggunakan area daerah karesidenan Surakarta karena belum pernah ada penelitian mengenai persepsi auditor independen dan auditor intern terhadap kode etik Akuntan Indonesia yang meliputi faktor kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik serta penafsiran dan penyempurnaan kode etik di wilayah Surakarta.

Penelitian ini lebih memfokuskan persepsi antara auditor independen dan auditor intern perusahaan yang merupakan dua pihak penyedia jasa dan pengguna jasa yang berkepentingan dalam menghasilkan laporan atas hasil audit dalam laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul **"PERSEPSI AUDITOR INDEPENDEN DAN AUDITOR INTERN TERHADAP KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA (Survey Di Wilayah Surakarta).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan secara signifikan persepsi antara auditor independen dan auditor intern terhadap masing-masing faktor Kode Etik Akuntan Indonesia yaitu kepribadian, kecakapan profesional,

tanggungjawab, pelaksanaan kode etik, penafsiran dan penyempurnaan kode etik.

2. Apakah terdapat perbedaan secara signifikan persepsi antara auditor independen dan auditor intern terhadap seluruh faktor Kode Etik Akuntan Indonesia yang meliputi kepribadian, kecakapan profesional, tanggungjawab, pelaksanaan kode etik, penafsiran dan penyempurnaan kode etik.
3. Persepsi manakah yang lebih baik antara auditor independen dan auditor intern mengenai Kode Etik Akuntan Indonesia.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara auditor intern dan auditor independen di wilayah Surakarta terhadap kode etik akuntan Indonesia dengan konsentrasi pada faktor-faktor kode etik yaitu kepribadian, kecakapan profesional, tanggungjawab, pelaksanaan kode etik, penafsiran dan penyempurnaan kode etik.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Melakukan pengujian secara empiris apakah terdapat perbedaan persepsi terhadap kode etik dan faktor-faktornya antara auditor independen dan auditor intern di wilayah Surakarta.

2. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas etika profesional serta kualitas para akuntan dalam menghadapi persaingan global di masa sekarang dan yang akan datang.
3. Memberikan bahan masukan bagi Ikatan Akuntan Indonesia bagi penyempurnaan dan pelaksanaan kode etik akuntan Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi auditor intern dan auditor independen sendiri yang menjadi responden, penelitian ini digunakan untuk melihat seberapa jauh kode etik yang diterapkan telah melembaga dalam diri auditor intern dan auditor independen tersebut, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa perilakunya dapat memberikan citra profesi yang mapan dan kemahiran profesionalnya dalam memberikan jasanya kepada masyarakat dan perusahaan tempat mereka bekerja.
2. Bagi pemakai jasa profesi, dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan akuntan, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap profesi akuntan sebagaimana layaknya yang mereka harapkan.
3. Memberikan masukan dalam membahas masalah kode etik akuntan guna penyempurnaan serta pelaksanaannya bagi seluruh akuntan di Indonesia.